



# STANDAR ISI PEMBELAJARAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
TAHUN 2021**

# **STANDAR ISI PEMBELAJARAN**









**DOKUMEN MUTU SPMI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2021**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A-02
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	01
		Halaman	2 dari 11

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN**  
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

**M e m u t u s k a n :**

- Menetapkan :  
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Isi Pembelajaran
  3. Standar Proses Pembelajaran
  4. Standar Penilaian Pembelajaran
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
  9. Standar Hasil Penelitian
  10. Standar Isi Penelitian
  11. Standar Proses Penelitian
  12. Standar Penilaian Penelitian
  13. Standar Peneliti
  14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  15. Standar Pengelolaan Penelitian
  16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
  17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
  19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
  22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
  23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  25. Standar Tata Pamong
  26. Standar Kerjasama
  27. Standar Kemahasiswaan
  28. Standar Sumber Daya Manusia
  29. Standar Pembiayaan
  30. Standar Mahasiswa dan Alumni
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Desember 2021  
Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :  
1. Ketua Yayasan;  
2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/ A.1.2.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	01
		Halaman	3 dari 11

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1	<p>Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma</p>	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> </ol> </li> </ol>
---	---	---

		b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Isi Pembelajaran	<p>Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 dan 9.</p> <p>ITB Swadharma dalam memenuhi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/modul mata kuliah.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Dekan, KaProdi, Dosen dan LPPM sebagai tim adhoc, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala Program Studi dan Dekan</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Isi Pembelajaran</b> adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum ITB Swadharma yang berbasis KKNI.</li> <li>2. <b>Kurikulum</b> adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (Permendikbud No.3 Thn 2020: SN-DIKTI).</li> <li>3. <b>Kurikulum Pendidikan Tinggi</b> untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agama;</li> <li>• Pancasila;</li> <li>• Kewarganegaraan</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa Indonesia</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>Review kurikulum</b> adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor</li> <li>5. <b>Tim pengembang kurikulum</b> adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik</li> <li>6. <b>Pembelajaran</b> adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>7. <b>Program studi</b> adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</li> <li>8. <b>Profil lulusan</b> adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT 2016).</li> <li>9. <b>Capaian pembelajaran</b> adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)).</li> <li>10. <b>Standar kompetensi lulusan</b> merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.. (SN-DIKTI: Pasal 5 (1)).</li> <li>11. <b>Bahan kajian (<i>subject matters</i>)</b> berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yg dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson &amp; Krathwohl, 2001:12-13).</li> <li>12. <b>Materi pembelajaran</b> adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), ketrampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berfikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai (Hyman,1973:4)</li> <li>13. <b>Mata kuliah</b> adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya,berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).</li> </ol>
--	--	---

		<p>14. <b>Literasi data</b> adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital.</p> <p>15. <b>Literasi Teknologi</b> adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle).</p> <p>16. <b>Literasi manusia</b> adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain</p>
5	Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum ITB Swadharma sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi ITB Swadharma.</li> <li>2. Program studi harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi</li> <li>3. Program studi harus merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Fakultas learning outcome, Program studi learning outcome (PLO)</li> <li>4. Program studi seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</li> <li>5. Program studi seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.</li> <li>• <i>Learning Outcome</i> setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai</li> <li>• Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.</li> <li>• Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Fakultas, Program Studi,</li> </ul> </li> </ol>

		<p>Prosentasenya 15% untuk mata kuliah universitas, prosentase 15% untuk mata kuliah Fakultas dan Jurusan/Program Studi 70%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa</li> <li>7. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>8. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.</li> <li>9. Perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.</li> <li>10. Pelaksanaan kurikulum harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya</li> <li>11. Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Kaprodi</li> <li>12. Institut harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</li> <li>13. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>14. Pengembangan Materi Program studi seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.</li> <li>• Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi</li> <li>• Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.</li> <li>• Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.</li> <li>• Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>• Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa</li> <li>• Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.</li> </ul> </li> </ol>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"><li>15. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.</li><li>16. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.</li><li>17. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir</li><li>18. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li><li>19. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam menyusun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata kuliah</li><li>20. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam merumuskan Sub CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, membuat instrumen pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran.</li><li>21. Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, dan Pendidikan Anti Korupsi)</li><li>22. Ketua Program Studi menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan berbasis KKNI, OBE, dan MBKM sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti dan direview setiap 2 tahun sekali ;</li><li>23. Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal, kepentingan eksternal, dan di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna secara berkala 4 tahun sekali;</li><li>24. Ketua Program Studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam bersifat kumulatif dan/atau integratif yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan direview setiap tahun ;</li><li>25. Ketua Program Studi menyusun struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian</li></ol>
--	--	---

		<p>pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan dan direview setiap tahun ;</p> <p>26. Ketua Program Studi menyusun mata kuliah lintas program studi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang direview setiap tahun;</p> <p>27. Ketua Program Studi menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana minimal 144 sks dengan waktu tempuh studi 8 semester ;</p> <p>28. Ketua Program Studi menyusun beban studi kurikulum untuk program diploma tiga minimal 108 sks dan dapat ditempuh dengan waktu tempuh studi 6 semester ;</p> <p>29. Ketua Program Studi menyusun kompetensi utama diatas 84% dari jumlah sks kurikulum berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti dan direview setiap akhir semester ;</p> <p>30. Ketua Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah sesuai dengan Panduan Akademik Program Studi dalam pelaksanaan MBKM ;</p> <p>31. Ketua Program Studi menyusun penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kalender akademik setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu yang dilaksanakan;</p> <p>32. Ketua Program Studi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam proses pembelajaran dan direview setiap akhir semester .</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institut Menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum.</li> <li>2. Institut memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.</li> <li>3. Institut melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi.</li> <li>4. Penyusunan CPL dan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjangkau berbagai masukan</li> <li>5. Penetapan profil lulusan, CPL, dan Kurikulum sesuai dengan jenjang KKNI level 6 program sarjana dan KKNI level 5 program diploma tiga</li> <li>6. Pelaksanaan isi pembelajaran sesuai dengan bidang prodi</li> <li>7. Evaluasi CPL dan kurikulum mempertimbangkan</li> </ol>

		<p>perkembangan iptek</p> <p>8. Pengendalian isi pembelajaran dilaksanakan oleh prodi</p> <p>Peningkatan isi pembelajaran dilaksanakan oleh prodi</p>
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.</li> <li>2. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.</li> <li>3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</li> </ol>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan Penciri lulusan ITB Swadharma.</li> <li>2. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut 15 %, Fakultas 15 %, Program Studi 70%</li> <li>3. 100% Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum</li> <li>4. RPS yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Jumlah Buku Referensi</li> </ol>
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum berdaya saing internasional sebanyak 60% program studi merancang kurikulum berwawasan global</li> <li>2. Struktur kurikulum praktikum berdaya saing</li> <li>3. Internasional dengan <math>\geq 20\%</math> prodi mengikuti kuliah pengalaman lapangan dengan mitra internasional</li> </ol>
10	Dokumen terkait Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Lulusan ITB Swadharma, Profil Lulusan</li> <li>2. Fakultas dan Profil Program Studi.</li> <li>3. Dokumen CPL Program Studi</li> <li>4. Spesifikasi Program Studi.</li> <li>5. SOP Tracer Study</li> <li>6. Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>7. SOP penyusunan kurikulum</li> <li>8. Pedoman kurikulum</li> <li>9. Dokumen kebijakan dan pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pkm dan pembelajaran</li> <li>10. Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum</li> <li>11. SOP monitoring dan evaluasi kurikulum</li> <li>12. Formulir monitoring evaluasi kurikulum</li> </ol>

11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li><li>5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li><li>6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>10. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li><li>11. Statuta ITB Swadharma.</li><li>12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.</li><li>13. Manual Mutu ITB Swadharma.</li></ol>
----	-----------	---